



**PUTUSAN**

**Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**, NIK. 1303082407540001, tempat dan tanggal lahir: Sumedang/24 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yossi Danti, SH, MH, CIL Advokat/Pengacara dengan Kartu Advokat NIA 706443/004/DPP-KAI/2020 yang berkantor di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/XII-PA/LW.YD/Pyk-2020 tanggal 29 November 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 108/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 29 Desember 2020, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Termohon/ Penggugat Rekonvensi**, NIK. 1303085003620001, tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi/10 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Sumarna, SH**, Advokat yang berkantor di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-CT/Pyk-XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 10 Desember 2020  
yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  
sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/  
Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK, tanggal 25 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1979 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/III/1979 tanggal 13 Maret 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamadya Payakumbuh;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di asmara TNI di kota Payakumbuh lebih kurang 5 tahun lamanya, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 1979;
  - 2.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 22 April 1985;
  - 2.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 14 Oktober 1996;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mengurus berkas pensiunan Pemohon ke Medan, dan membutuhkan uang untuk perjalan sebanyak Rp1.500.000,00 dan Pemohon meminta agar Termohon meminjamkan Pemohon uang dengan menjual emas milik Pemohon, dan Pemohon berjanji akan mengembalikannya, tetapi Termohon tidak mau, dan menyarankan meminjan uang kepada mertua Pemohon, tetapi mertua Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Pemohon merasa tidak cukup dengan uang sebanyak itu ke Medan, lalu menanyakan lagi ke Termohon, tetapi Termohon tidak mau membantu, malah Termohon meminta uang tersebut sebanyak Rp. 100.000 untuk beli pulsa, sehingga Pemohon merasa kesal atas perlakuan Termohon, sehingga terjadi percekcoakan;

4. Bahwa akibat kejadian pada point 3 diatas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, hingga sekarang kurang lebih 7 tahun 2 bulan, karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah bersama di Nagari Guguak VIII Koto sampai bulan Agustus 2020, dan akhirnya Pemohon pergi dikarenakan Termohon akan pulang ke kampung ke Nagari Guguak VIII Koto, dan Termohon menyuruh Pemohon agar pergi dari rumah bersama, akibatnya Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarga Pemohon dialamat sesuai yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rahmiwati Andreas, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya.

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1979 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/III/1979 tertanggal 13 Maret 1979.
3. Bahwa Benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon membina Rumah Tangga di Asrama Batalyon 131/BS di Kelurahan Tiakar Kota Payakumbuh selama  $\pm$  5 (lima) Tahun, kemudian sebagai Istri anggota TNI AD termohon selalu berpindah-pindah mengikuti Pemohon kemanapun ditempatkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hingga terakhir pindah ke rumah sendiri di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan guguk Kabupaten Limapuluh Kota, setelah Pemohon berakhir masa tugasnya (Pensiun).
4. Bahwa Benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang Putri, yakni :
  - a. Anak I, Perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 1979
  - b. Anak II, Perempuan, lahir tanggal 22 April 1985
  - c. Anak III, Perempuan, lahir tanggal 14 Oktober 1996
5. Bahwa tidak benar kehidupan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon menjadi Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2013 sebagaimana diungkapkan Pemohon dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, melainkan tepatnya adalah tahun 2012.
6. Bahwa Tidak benar kalau penyebab pertengkaran *hanya* disebabkan Termohon tidak mau meminjamkan uang dan atau emas/uang Termohon karena kenyataannya Termohon saat itu memang tidak lagi memiliki simpanan uang ataupun emas setelah menyelenggarakan resepsi perkawinan anak kedua Termohon pada tanggal 29 Juni 2012.
7. Bahwa benar Termohon menyarankan untuk meminjam uang pada orang tua Termohon, namun saat itu orang tua Termohon hanya mampu meminjamkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Termohon meminta kepada Pemohon sebesar

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Token Listrik bukan Pulsa sebagaimana diungkapkan Pemohon.

Atas permintaan uang yang Termohon minta pada Pemohon, membuat Pemohon marah sampai-sampai Pemohon memukul pelipis Termohon sehingga mengakibatkan pelipis Termohon mengalami luka dan memar.

8. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah hidup terpisah sejak bulan September 2013, melainkan adalah sejak tanggal 20 September 2012 bertepatan dengan kepergian Pemohon untuk mengurus pensiun Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Limapuluh Kota  $\pm$  3 (tiga) bulan, dan selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah memberi atau setidaknya mengirimkan nafkah kepada Termohon, bahkan Pemohon tidak pernah mengabarkan perkembangan pengurusan Pensiun, Asabri ataupun tunjangan perumahan bagi keluarga.

9. Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 7 (tujuh) Tahun 2 (dua) bulan tetapi yang sebenarnya adalah selama 8 (delapan) Tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya memberi nafkah pada Termohon.

10. Bahwa disebabkan Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama di Jorong Guguak dan tidak memberi nafkah pada Termohon, maka untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak, pada tahun 2015 Termohon menerima tawaran kerja dari mantan Kasdim Kodim Rengat yang juga bekas atasan Pemohon untuk bekerja sebagai Kepala Rumah Tangga Kantor atase militer di Papua New Guinea dengan kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan Desember 2018.

11. Bahwa setelah kepulangan Termohon dari Papua New Guinea, Termohon tidak melihat perubahan perilaku dari pemohon dengan tidak memberikan nafkah lahir pada Pemohon dan juga tidak pulang kerumah kediaman bersama maka pada bulan Juni 2019 atas permintaan mantan Kasdim Kodim Rengat untuk kembali bekerja sebagai Baby Sitter pada

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mereka dengan kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada Bulan Mei 2021.

12. Bahwa tidak benar selama Termohon terikat kontrak kerja, Pemohon berdomisili atau tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Guguak dan berdasarkan informasi yang Termohon dapatkan, Pemohon tinggal di Kota Padang Panjang dan Termohon tidak tahu dimana tepatnya.

13. Bahwa sejak pisah rumah selama  $\pm$  8 (delapan) Tahun 8 (delapan) bulan Termohon merasa tidak mungkin lagi memepertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon sebagaimana juga diungkapkan dalam dalil Pemohon pada point 5. Karena sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon telah berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon.

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi.

3. Bahwa Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi telah melanggar Ta'lik Talak atau Shigat Ta'lik sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya. Perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak tanggal 20 (duapuluh) September 2012, hingga sekarang menelantarkan Termohon yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya **"seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .. ..."** selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : **"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena**

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*

4. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak tanggal 20 September 2012, dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa akibat adanya perceraian tidak menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan **“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi **NAFKAH**, **MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

6. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama tanjung Pati untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:

a. Nafkah Madliyah istri selama tidak diberi nafkah yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-/per bulan X 104 bulan = Rp104.000.000,00 ditambah

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan- bulan yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-/per bulan X 3 bulan = Rp.4.500.000,00

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebetuk cincin senilai 3 emas, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini adalah penerima pensiun, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Pati berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian.
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah istri selama tidak diberi nafka yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00/per bulan X 104 bulan = Rp104.000.000,00 ditambah bulan- bulan yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00/per bulan X 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebetulnya cincin senilai 3 emas, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan satu kesatuan serta nilai yuridisnya tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.

2. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati No. 704/Pdt.G/2020/PA.LK, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini;

3. Bawa pada point 1 sd point 4 di akui kebenarannya, namun pada Point 5 jelas Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan Rumah tangga Pemohon Konvensi/Rekonvensi ribut sejak 2012. Tidaklah benar, sesuai dengan Permohonan talak bahwa keributan terjadi sejak tahun 2013;

4. Bahwasanya pada point 6 s/d point 8 tidaklah benar, apa yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan, bahwa kejadian sebenarnya, keributan terjadi, disaat Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi butuh uang

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan pensiunan yang telah 2 bulan tidak menerima gaji, maka akan mengurusnya ke Medan, mohon kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekovenssi untuk mencarikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Termohon Konvensi/Penggugat Rekovenssi hanya bisa mencarikan Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian di minta lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa token listrik oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovenssi;

5. Bahwa uang yang dibutuhkan masih sangat kurang, maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekovenssi berusaha pinjam cincin mertua, namun juga tidak ada, karena uang yang diperlukan tidak cukup ditambah Termohon Konvensi/Penggugat Rekovenssi membuat kesal Pemohon konvensi/Tergugat Rekovenssi, saat subuh di bulan September tahun 2013 itu, uang itu diambil sebagian dilemparkan ke muka Termohon Konvensi/Penggugat Rekovenssi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi pun pergi menuju Sijunjung tanpa mengambil uang itu sama sekali. Sesampai di Sijunjung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi, menemui Komandan Kodim 0310 Sijunjung, karena terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi bertugas disana, dan menceritakan tentang gaji yang belum diterima selama 2 bulan dan berniat akan mengurus Asabri dan Pensiunan ke Medan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi disuruh menunggu setelah itu komandan mengatakan agar Pemohon Rekovenssi/Tergugat Rekovenssi menunggu kabar saja tidak perlu ke Medan dan Komandan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi memang tidak pulang kerumah tetapi pulang ke Padang, kerumah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi;

6. Bahwasanya setelah satu (1) minggu pulang dari Sijunjung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi dapat telepon dari Komandan agar segera ke bank untuk mengambil uang Asabri dan Pensiunan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovenssi Menerima uang tersebut langsung pulang ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekovenssi, namun Pemohon

*Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak menemukan Termohon konvensi/Penggugat Rekovensi di rumah mereka, yang dijumpai hanya anak-anak. Kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, di temui ibu mertua, mengatakan kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi mempunyai utang sebanyak 10 emas, maka pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi langsung membayar lunas. Pemohon Kovensi/Tergugat Rekovensi menghubungi Termohon konvensi/Penggugat Rekovensi agar pulang dan mengatakan bahwa uang pensiunan telah cair dan mempersilakan dipakai untuk keperluannya;

7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Pemohon konvensi/Tergugat Konvensi tetap bersabar menunggu dan selalu memberikan nafkah untuk anak-anak, sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak berada di rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi pun tidak tinggal di rumah karena malu setiap tetangga bertanya kemana Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi pun pulang pergi Payakumbuh Padang Panjang, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tinggal di Padang Panjang di rumah saudara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, dan setiap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi datang ke Kuranji (rumah anak-anak) Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak pernah ada di rumah. Hal itu Pemohon Konvensi/tergugat Rekovensi alami selama 7 Tahun 2 bulan sampai surat Permohonan cerai ini di ajukan;

8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi juga telah membayarkan utang Termohon konvensi/Penggugat Rekovensi kepada Repsal anggota Kodim 0310 Sijunjung sebanyak Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekovensi bayarkan sebanyak Rp. 9.000.000.000 (sembilan juta rupiah), di sertai kwitansi bukti pembayaran ada, pada tahun 2013;

9. Bahwa pada tahun 2014 ,Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi kembali pulang ke rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dan menanyakan keberadaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi, dan dijawab anak-anak bahwa mama di Tanjung Pinang. Maka Pemohon

*Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/tergugat Rekovensi menghubungi Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi agar pulang dan kembali hidup normal, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak pernah kembali, bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah mengirimkan ongkos sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi pulang, akan tetapi tetap saja Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak mengindahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi;

10. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi. yang menafkahi anak-anak setelah tamat SMA dan si bungsu melanjutkan ke Perguruan Tinggi sampai di wisuda, dan tidaklah benar kalau Termohon yang membiaya kehidupannya dan anak-anak;

11. Bahwa tahun 2016 anak yang sulung minta di buatkan kedai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah membuatkan di depan rumah lengkap dengan isinya;

12. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi. memang tidak tinggal di di rumah anak-anak di Kuranji namun tiap bulan pulang kadang merasa malu sama tetangga di tanya keberadaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi. Karena malu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi pun akhirnya jarang ke Kuranji kerumah Termohon namun setiap kebutuhan anak-anak selalu di penuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi;

13. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi. benar tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak pernah tahu keadaannya, bahkan komunikasipun tidak pernah. Pernah pada 2016 Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi pulang dan bertemu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, namun tidak bisa berkomunikasi, karena setiap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi ingin bicara, selalu dijawab Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi "ya nanti". Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi masuk kerumah ibunya ( mertua) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, karena rumah Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





Rekovensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi bersebelahan dengan rumah ibu termohon;

14. Bahwa pada tahun 2020 dalam Bulan Ramadhan, anak yang sulung mengatakan kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak usah pulang karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi (mama) ada di rumah, setelah selesai lebaran anak kembali menelpon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan mengatakan kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sudah pergi dan seperti biasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi rutin tiap bulan melihat anak dan cucu;

15. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah berusaha melakukan pendekatan dengan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk menyuruh Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi pulang dan kembali membina Rumah Tangga dengan benar, namun selalu gagal;

16. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi juga telah mencoba bicara dengan anak-anak agar Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi diminta pulang dan bila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi ada salah, sudah minta maaf lewat keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dan anak-anak, namun tetap tidak ada jawaban, bahkan dengan adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi yang juga seorang Pengacara.

#### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari replik ini;

*Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam sebuah duplik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti;
3. Bahwa apa yang di minta Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sesuai point 3 adalah tidak relevan, jelas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak melanggar Ta'lik Talaq atau Shigat Ta'lik, karena tidak pernah meninggalkan istri (Termohon) atau menelantarkan dengan tidak memberi nafkah, namun telah di uraikan pada point 3 sd point 15 Dalam konvensi, sangatlah kabur jika diberlakukan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karena istri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi) yang meninggalkan rumah tanpa minta izin pada suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi) bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak mengetahui keberadaanya. Sangatlah kabur (*error ini Persona*) atau salah sasaran dimana bukanlah kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi menuntut pasal tersebut;
4. Bahwa sangatlah kabur (*error in Persona*) atau cacat hukum bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah melakukan pelanggaran Pasal 49 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jelaslah sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tanpa ada kabar berita, "Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena istri yang baik akan menghormati suaminya";
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidaklah wajar menuntut hak nya sedangkan kewajiban sebagai isteri tidak dilaksanakan bahkan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak ada kabar berita sama sekali, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi. telah menghubungi bahkan menyuruh pulang dan telah mengirimkan uang untuk

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi kembali pulang kerumah saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi berada di Tanjung Pinang;

6. Bahwa selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak berada di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah membayar utangnya kepada ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sebanyak 10 emas kontan dan juga kepada anggota Kodim 0310 Sijunjung bernama Repsal sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi lah yang membiaya biaya pendidikan anak-anak sampai selesai kuliah serta telah memodali usaha anak dan membuatkan tempat usaha lengkap dengan isinya;

8. Bahwa tidaklah wajar seorang istri meminta haknya sedangkan kewajibanya tidak dipenuhi, bahkan telah durhaka kepada suaminya, jadi sangatlah kabur bila ada tuntutan dengan segala macam permintaan termasuk mut'ah, iddah, Nafkah Maskan, Kiswa dan lain sebagainya, tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sangat mengada-ngada tidak jelas dan kabur, kecuali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi memberikan sesuatu barang yang lain yang masih dianggap gono gini dan akan di pertimbangkan di kemudian nanti;

9. Bahwa dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam Rekonvensi;

10. Bahwa pada Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap dan samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "*obscure libel*" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi keseluruhannya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi tanpa syarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi Keseluruhannya;
2. Menolak untuk membayar denda atau apapun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi segala macam bentuk pemberian;
3. Menghukun Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa pada replik nomor 6, adalah tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah menerima uang Asabri dan Uang Pensiun langsung pulang ke rumah kediaman bersama di Jorong Guguak

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada di rumah. Majelis Hakim yang terhormat dalil dalam replik ini tidaklah dapat diterima karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya tidak menjelaskan secara pasti bulan dan tahun berapa hal itu terjadi. Karena sesungguhnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pergi kemanapun hingga tahun 2015.

Bahwa benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas persetujuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sebanyak 10 (Sepuluh) emas kepada Ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sebanyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) bukan Rp.9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud pada point 8 Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun sebagaimana diketahui dan disetujui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa pinjaman dimaksud kami gunakan untuk biaya pesta pernikahan anak kedua kami, yang dijanjikan akan dilunasi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat diterimanya Uang Asabri. Namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu kapan dan berapa jumlah Uang Asabri yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan pemanfaatan uang tersebutpun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya;

5. Bahwa pada replik nomor 7, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berada di rumah dan sabar menunggu, Majelis Hakim yang terhormat pertanyaannya adalah tahun berapakah itu ?

Dengan alasan malu pada tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan pergi dari rumah kediaman bersama di Jorong Guguak, hal ini tidaklah benar majelis hakim yang terhormat karena sebagaimana yang telah diungkapkan pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa sesungguhnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah keluar dari Rumah kediaman bersama sejak tanggal 20 September 2012.

*Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tinggal di Padang Panjang dirumah Saudaranya, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saudaranya Yang Mana dan Siapa ?, karena setahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Cuma memiliki deorang saudara yakni kakak laki-lakinya yang berdomisili di Kota Padang.

6. Bahwa pada replik nomor 9, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 ada di Tanjung Pinang setelah menanyakan pada anak-anak hal ini membuktikan bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tinggal dan berdomisili lagi di kediaman bersama di Jorong Guguak. Bahwa benar pada bulan januari 2014 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Tanjung Pinang selama 1 (satu) bulan dengan tujuan membuka kembali jaringan usaha yang pernah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lakukan sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih aktif di Angkatan Darat untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah lagi sejak kepergian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama di Jorong Guguak tidak pernah lagi memberi nafkah lahir hingga diajukannya permohonan cerai talaq oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa pada replik nomor 10 dan 11, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada menafkahi anak-anak dan membiayai kuliah si bungsu tapi berapakah yang di berikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya ? dan selain uang semester buat si bungsu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikannya ?

Jikalaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah tersebut tidak dapat menjadi dalil karena memang telah menjadi kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (2) KHI jo Pasal 34 ayat (1) UU Poko Perkawinan No 1 Tahun 1974;

*Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada replik nomor 12, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak lagi tinggal di rumah anak-anak di Kuranji. Majelis hakim yang Terhormat dalil ini semakin membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bergaul dengan tetangga sampai-sampai tempat kediaman bersama saja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahu. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki kehidupan sosial dengan lingkungannya bisa merasa malu dengan tetangganya sedangkan berinteraksipun tidak pernah karena setelah kepergian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 September 2012 tidak atau sangat jarang datang walaupun hanya untuk menengok anak-anaknya;

9. Bahwa pada replik nomor 13, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan tidak tahu keberadaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini kembali menegaskan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dan sangat jarang mendatangi anak-anak di rumah kediaman bersama di jorong Guguak dan sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam replik nomor 9.

Majelis Hakim yang Terhormat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya sangatlah mengada-ada dengan menyatakan bahwa pada tahun 2016 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah kediaman bersama di jorong Guguak, sebagaimana yang telah diungkapkan pada eksepsi terdahulu bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga Desember 2018 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat kontrak kerja selama 3 (tiga) Tahun di Papua New Guinea dan baru bisa pulang pada akhir Desember 2018.

10. Bahwa pada replik nomor 14 s/d 16, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2020 barulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

*Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa berinisiatif untuk memperbaiki Rumah Tangga setelah ± 8 (Delapan) Tahun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memikirkan kepentingan pribadi dan tanpa memberi nafkah pada keluarganya serta jauh dari agama karena selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah Sholat sebagaimana diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat Sidang mediasi kepada Hakim Mediator.

Majelis Hakim yang Terhormat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah bersungguh-sungguh ingin memperbaiki keadaan rumah Tangga karena jika memang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki niat baik tidak seharusnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 8 (Delapan) Tahun 8 (Delapan ) Bulan sejak tanggal 20 September 2012 hingga diajukannya Permohonan cerai talak.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Majelis Hakim yang Terhormat dalam Replik Rekonvensi nomor 2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dapat diketahui bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak memiliki kerangka fikir dan memahami hukum acara Persidangan.

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terlihat jelas dari replik dalam rekonvensi yang menyatakan bahwa :

*“Duplik secara normatif berisi Fundamentum Petendi atau Posita dan Petitum”*. Bagaimana mungkin Kuasa hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat menilai sebuah Duplik yang belum diajukan dan memberikan penilaian tersebut yang tertuang dalam Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Pada Replik Rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya juga menyatakan bahwa : *Fundamentum Petendi dan dasar hukum Permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap*.

Menjawab hal ini semakin terang bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tidak menguasai apa yang dimaksud dengan **Permohonan/Gugatan** dan apa yang dimaksud dengan **Gugatan Rekonvensi** yang diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Selain itu diatur juga dalam Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, Serta diatur dalam Pasal 244 Rv.

Bahwa Kedudukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam permohonan Cerai Talak yang dijukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai **Termohon**. Jika yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan Balik atau Rekonvensi maka seharusnya dinyatakan secara jelas jawaban atas Gugatan Rekonvensi bukan **Permohonan/gugatan** sebagaimana dinyatakan pada angka 2 dimaksud.

Majelis Hakim yang Terhormat dalam hal Jawaban atas Permohonan Cerai Talak aquo dalam Rekonvensi telah dinyatakan dasar hukum Gugatan Balik (Rekonvensi) dimaksud sebagai Posita (Fundamentum Petendi) sehingga melahirkan petitum sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban atas permohonan cerai talak *aquo*. Pertanyaannya adalah benarkah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya memahami Hukum acara peradilan di Negeri ini? karena menurut penilaian kami Replik yang diajukan jauh dari essensi pokok perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama;

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak Dalil yang digunakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada point 3 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melanggar Ta'lik Talak atau Sighat Ta'lik sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g KHI, karena sejak kepergian pada September 2012 hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Apakah setelah selama masa itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap tidak melanggar Ta'lik Talak atau Sighat Ta'lik yang salah satunya berbunyi : “*Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya (istri) selama tiga bulan lamanya*”

Majelis Hakim yang terhormat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan istilah error in Persona dalam Replik Rekonvensinya yang mununjukkan kekaburan atas pihak yang berperkara sebagaimana diketahui istilah error in persona digunakan dalam eksepsi jawaban atas gugatan, agar menunjukkan bahwa sebuah gugatan tidak dapat diterima karena kesalahan dalam menentukan pihak Tergugat bukan dalam Replik yang jelas-jelas hak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menangkis jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana juga kita jumpai dalam Pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

*“Identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) atau Persona standi in Judicio yang pada umumnya meliputi nama lengkap dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari error in Persona”*

6. Bahwa pada replik nomor 4 Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa “*Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya*”.

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya mencoba menggiring opini bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz pada suami. Namun perlu disadari juga oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Islam juga diatur tentang Nusyuz Suami.

*“ Berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan Hadits, nusyuz tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka nusyuz boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. **Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil.** Sedangkan nusyuz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri”.* { Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kecana, 2006), hal. 193 }

Majelis Hakim yang Terhormat, merujuk Al Quran dan Hadist Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang telah berperilaku Nusyuz sehingga pengenaan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sangatlah dimungkinkan;

7. Bahwa pada replik nomor 4 s/d 7 Rekonvensi, telah dijelaskan sebagaimana termaktub dalam Duplik Konvensi ini secara umum dan tidak berbeda sebagaimana dimaksud dalam jawaban atas permohonan Cerai talak Aquo;

8. Bahwa pada replik nomor 8 s/d 10 Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tuntutan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi **Kabur**.

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Terhormat, Apakah Kabur yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ? bukankah Identitas para pihak telah terang benderang kedudukan hukumnya pun telah jelas sebagai suami istri tetapi masih saja Kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan error in persona. Bukankah hak-hak istri akibat putusannya perkawinan telah diatur dalam Pasal 149 KHI.

Pada nomor 10 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya jugamenyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi berkesimpulan telah memenuhi unsur Obscur libel dan meminta untuk dinyatakan **niet ontvankelijke verklaard**, karena dianggap *membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap dan samar-samar serta membingungkan.*

Majelis Hakim yang Terhormat, selaku **Termohon** konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya membantah dalil-dalil yang disusun oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya, bukannya mengajukan **niet ontvankelijke verklaard** yang lebih tepat digunakan sebagai eksepsi jawaban bagi **Termohon** konvensi/Penggugat Rekonvensi atas permohonan/gugatan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Terkait dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau syiqaq, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi\_saksi yang berasal dari keluarga atau orang\_orang yang dekat dengan suami istri. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi.

“actori incumbit probatio”

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

## **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban serta Duplik Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
  1. Nafkah Madliyah istri selama tidak diberi nafka yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-/per bulan X 104 bulan = Rp. 104.000.000,00 ditambah bulan- bulan yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,00/per bulan X 3 bulan = Rp4.500.000,00;
  3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebetuk cincin senilai 3 emas, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*);

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/III/1979 tanggal 13 Maret 1979 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Payakumbuh, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di asrama TNI secara berpindah-pindah karena pekerjaan Pemohon sebagai tentara dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 atau 7 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangganya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Termohon di rumah kediaman bersama tapi setelah itu tidak pernah melihat keberadaan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon di Guguak ketika Saksi berkunjung ke rumah tersebut untuk sekedar berkunjung atau untuk reunion sesama teman di TNI dulunya;

*Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun pernah juga pergi ke Padang ke rumah saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun setelah berpisah Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena permintaan dari ibu Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau untuk berbaik kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon adalah Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir adalah Kapten dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/besaran pensiunan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penghasilan lain selain dari pensiunan Pemohon;

**2. Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di asrama TNI secara berpindah-pindah karena pekerjaan Pemohon sebagai tentara dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 atau 7 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu, yaitu ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Guguak dan saksi tidak pernah melihat Termohon dan ketika saksi menanyakan kepada Pemohon, Pemohon menjawab bahwa Termohon pergi ke Jawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangganya dari cerita Pemohon kepada saksi dan dari pengalaman saksi ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon untuk reunian;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang melayani saksi adalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon setelah pensiun tinggal di rumah yang tidak layak di Padang Panjang dengan alasan karena Termohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama di Guguak;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu ke Jakarta;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Guguak untuk reunian, saksi dilayani oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nunung;
- Bahwa Pemohon sering tidur menumpang di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah satu angkatan sehingga berteman dekat dan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon melalui media telpon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ada sebelum Pemohon pensiun, yaitu ketika Pemohon meminjam uang kepada Termohon untuk mengurus pensiunan Pemohon karena waktu itu penerimaan uang pensiun Pemohon sempat

*Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus beberapa bulan sehingga Pemohon akan mengurusnya ke Medan;

-Bahwa sewaktu Pemohon meminjam uang kepada Termohon untuk mengurus pensiun tersebutlah terjadi perselisihan karena Termohon tidak memiliki uang ketika Pemohon meminta uang untuk mengurusnya dan akhirnya Pemohon mendapatkan pinjaman uang dari mantan komandannya di Sijunjung dahulu;

-Bahwa setelah Pemohon kembali dan berhasil mengurus pensiunan tersebut ibu Termohon mengatakan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada ibu Termohon berupa uang dan emas, maka Pemohon membayar hutang tersebut;

-Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena keberadaan Termohon tidak diketahui;

-Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena tidak diketahui keberadaan pasti dari Termohon;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

-Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan;

-Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon di Padang;

-Bahwa Pemohon adalah Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir adalah Kapten dan saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan/besaran pensiunan Pemohon;

-Bahwa biasanya dan sepengetahuan saksi besaran pensiunan dengan pangkat Kapten tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penghasilan lain selain dari pensiunan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Dan Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

*Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di asrama TNI secara berpindah-pindah karena pekerjaan Pemohon sebagai tentara dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Pemohon tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama terjadi dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon sedang berduaan dengan perempuan lain di Natuna sekitar tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Sijunjung pada saat Pemohon dinas di Sijunjung;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon sering memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon pensiun, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tersebut;
- Bahwa awalnya Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana Pemohon perginya;
- Bahwa saksi pernah juga melihat Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon juga tidak berada di rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu juga tahun berapa Termohon perginya;

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti nafkah yang diberikan Pemohon, akan tetapi saksi sering membantu untuk biaya hidup anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam uang kepada orang tua Termohon untuk pengurusan pensiunan Pemohon, akan tetapi saksi tidak ingat waktunya lagi;
- Bahwa uang tersebut dipinjam Pemohon untuk memenuhi kebutuhan pesta anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon tinggal saat ini;
- Bahwa Termohon sekarang ini berada di Jakarta yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan tentara dan saksi tidak mengetahui kapan Pemohon pensiun dan berapa jumlah uang pensiunan Pemohon;
- Bahwa pangkat terakhir Pemohon adalah Kapten;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penghasilan lain selain dari pensiunan Pemohon;

**2. Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Termohon dan Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di asrama TNI secara berpindah-pindah karena pekerjaan

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai tentara dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi sudah sejak saksi masih kecil;

-Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama terjadi (sekitar tahun 1980-an yaitu ketika saksi masih di Taman Kanak-kanak) dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

-Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon menemui seorang perempuan dan saksi melihat bahwa komunikasi antara Pemohon dengan perempuan tersebut tidak wajar lagi;

-Bahwa saksi juga pernah melihat SMS di Hp Pemohon yang isinya mempertanyakan kenapa Pemohon berada di rumah saksi berlama-lama;

-Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2012 yaitu pada saat Pemohon mengurus pensiunan Asabri Pemohon;

-Bahwa pada saat itu Pemohon meminjam uang kepada Termohon untuk mengurus pensiunan Asabri tersebut, namun Termohon tidak memiliki uang dan menyuruh Pemohon untuk meminjamnya kepada ibu Termohon saja;

-Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon sering memukul Termohon, bahkan pernah di depan komandan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon pensiun dan pada awalnya Termohon tetap berada di rumah;

-Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berpisah, Termohon pergi bekerja ke Tanjung Pinang selama 1 (satu) bulan, kemudian Termohon kembali karena ada tawaran kerja ke Papua Nugini dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun;

-Bahwa Termohon tidak memberitahukan akan bekerja kepada Pemohon karena keberadaan Pemohon tidak diketahui;

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon terpaksa bekerja karena terdesak masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa setelah Termohon pergi bekerja, Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama, namun hanya sebentar-sebentar saja;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon tinggal di Padang Panjang;
- Bahwa sekarang ini Termohon tinggal di Jakarta sedangkan Pemohon tinggal di Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi walaupun ketika Pemohon dan Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2012;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan tentara, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai penghasilan lain dari kebun sawit di Rengat yang berasal dari pemberian komandan Pemohon;
- Bahwa hasil sawit itu sudah lama tidak diberikan oleh yang mengelolanya kepada Pemohon karena telah dipindah namakan oleh orang lain dan ini diketahui oleh Termohon yang menyuruh saksi memberitahukan kepada Pemohon untuk mengurusnya kembali dan sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon telah menerima kembali hasil dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil sawit tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai aset lain berupa tanah kosong yang tidak produktif di Dumai dan Natuna;
- Bahwa Pemohon telah membuatkan warung untuk saksi di tanah milik keluarga Termohon untuk modal hidup saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sejak tanggal 20 September 2012 dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah tersebut Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
2. Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 mas karena kasih sayang dan cinta kasih telah ternodai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Nafkah Madliyah istri selama tidak diberi nafka yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-/per bulan X 104 bulan = Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ditambah bulan-bulan yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-/per bulan X 3 bulan = Rp4.500.000,00
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebetulnya cincin senilai 3 emas, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidaklah wajar seorang istri meminta haknya sedangkan kewajibannya tidak dipenuhi, bahkan telah durhaka kepada suaminya, jadi sangatlah kabur bila ada tuntutan dengan segala macam permintaan termasuk Mut'ah, idah ,Nafkah Maskan, Kiswah dan lain sebagainya, tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ngada tidak jelas dan kabur, kecuali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan sesuatu barang yang lain yang masih dianggap gono gini dan akan di pertimbangkan di kemudian nanti

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi yang sama dengan Saksi dalam permohonan konvensi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan tentara, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi;

**2. Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Penggugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan tentara, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kebun sawit yang hasilnya telah diterima kembali oleh Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya dan sebelumnya Tergugat Rekonvensi sempat tidak menerimanya ketika ada orang yang mengambil alih atau membaliknamakan kebun sawit tersebut menjadi miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang membaliknamakan kebun sawit tersebut dari Penggugat Rekonvensi dan menyuruh saksi untuk mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi yang sama dengan Saksi dalam permohonan konvensi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan tentara dengan pangkat terakhir Kapten, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi;

**2. Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan tentara dengan pangkat terakhir Kapten, akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran pensiunan dari Kapten sekarang ini sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Achmad Sumarna, S.H., Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 17.00615 yang berkantor di Jl Merapi No. 15 Rt.01/RW 05 Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK-CT/Pyk-XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 106/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 10 Desember 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan fotokopi Kartu Advokat Nomor 17.00615 atas nama Achmad Sumarna, S.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kartu Advokat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Pengadilan Tinggi Padang yang telah dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Kartu Advokat atas nama Achmad Sumarna, S.H. masih berlaku dan advokat telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa kepada Yossi Danti, SH, MH, CIL Advokat/Pengacara dengan Kartu Advokat NIA 706443/004/DPP-KAI/2020 yang berkantor di Jl Prof. M. Yamin Lingkungan Utama Nomor 55 Padang Tiakar Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/XII-

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/LW.YD/Pyk-2020 tanggal 29 November 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 108/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 29 Desember 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan fotokopi Kartu Advokat Nomor 706443/004/DPP-KAI/2020 atas nama Yossi Danti, SH, CIL yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dan Kartu Advokat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 dan Kuasa Hukum Termohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Pengadilan Tinggi Padang yang telah dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Kartu Advokat atas nama Yossi Danti, SH, CIL. masih berlaku dan advokat telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/III/1979 Tanggal 13 Maret 1979 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1979, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Payakumbuh, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 92/12/III/1979 tertanggal 13 Maret 1979;

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa Termohon dan Pemohon membina Rumah Tangga di Asrama Batalyon 131/BS di Kelurahan Tiakar Kota Payakumbuh selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sebagai istri anggota TNI AD Termohon selalu berpindah-pindah mengikuti Pemohon kemanapun ditempatkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hingga terakhir pindah kerumah sendiri di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah Pemohon berakhir masa tugasnya (Pensiun);

3.-----Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa Termohon menyarankan untuk meminjam uang pada orang tua Termohon, namun saat itu orang tua Termohon hanya mampu meminjamkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan Ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Termohon meminta kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Token Listrik bukan Pulsa sebagaimana diungkapkan Pemohon. Atas permintaan uang yang Termohon minta pada Pemohon, membuat Pemohon marah sampai-sampai Pemohon memukul pelipis Termohon sehingga mengakibatkan pelipis Termohon mengalami luka dan memar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan

*Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, sering berselisih dan bertengkar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya, perdamaian telah pernah diupayakan dan dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa **saksi kedua** yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, karena didasarkan atas pengetahuan sendiri, karena baik saksi pertama maupun saksi kedua pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa pernah tinggal bersama lagi. keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian Keterangan

Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi-saksi tersebut melihat secara langsung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan dan juga gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sejak tahun 2012, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon masih pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak lagi pernah tinggal bersama, perdamaian telah pernah diupayakan dan dilakukan, namun tidak berhasil;

*Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi kedua** yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi mulai sejak saksi masih kecil, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon juga melakukan kekerasan kepada Termohon, saat ini antara Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu, Pemohon masih pernah pulang ke rumah kediaman bersama pada saat Termohon tidak berada di rumah dan Termohon juga pernah pulang ke rumah, namun mereka tidak lagi saling mempedulikan, telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, karena didasarkan atas pengetahuan sendiri, karena baik saksi pertama maupun saksi kedua pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya tanpa pernah tinggal bersama lagi. keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi-saksi tersebut melihat secara langsung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1979 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2.-Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun terakhir dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- 3.---Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- 4.-----Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, telah diupayakan, namun tidak berhasil;
- 5.-----Bahwa Termohon secara tegas dalam persidangan juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun demikian ada rekonsiliasi/gugat balik yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Jorong Guguak Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 4.-----Bahwa rumah tangganya tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.--Bahwa Termohon juga secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian tersebut dan tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajibannya lagi dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun terakhir hingga sekarang;
2. Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Termohon;
3. Bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, karena mengakibatkan timbulnya perselisihan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

*Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu Alzaujaini fi Althalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang artinya menyatakan : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah berpisah 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun terakhir, tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT, di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1.-Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2.-----Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai, **Nafkah lampau/ madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah;**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

*Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau/madhiyah sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) perbulan selama 104 (seratus empat) bulan, yaitu sejak bulan September 2012 sehingga semuanya berjumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) ditambah bulan-bulan yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3.-----Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa cincin mas seberat 3 mas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada intinya sebagai berikut: **Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, yang berkaitan dengan: nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah **Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah;**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiyah)** Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan **bulan September 2012**, sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dikarenakan:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidaklah wajar menuntut hak nya sedangkan kewajiban sebagai isteri tidak dilaksanakan bahkan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak ada kabar berita sama sekali, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi. telah

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi bahkan menyuruh pulang dan telah mengirimkan uang untuk transportasi kembali pulang kerumah saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi berada di Tanjung Pinang;

- Bahwa selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak berada dirumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah membayar utangnya kepada ibu Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sebanyak 10 emas kontan dan juga kepada anggota Kodim 0310 Sijunjung bernama Repsal sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan juta rupiah );
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi lah yang membiaya biaya pendidikan anak-anak sampai selesai kuliah serta telah memodali usaha anak dan membuatkan tempat usaha lengkap dengan isinya;
- Bahwa tidaklah wajar seorang istri meminta haknya sedangkan kewajibanya tidak dipenuhi, bahkan telah durhaka kepada suaminya, jadi sangatlah kabur bila ada tuntutan dengan segala macam permintaan termasuk Mut'ah, idah, Nafkah Maskan, Kiswah dan lain sebagainya, tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sangat mengada –ngada tidak jelas dan kabur, kecuali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi memberikan sesuatu barang yang lain yang masih dianggap gono gini dan akan di pertimbangkan di kemudian nanti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
- 2.-----Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dengan sebuah ikatan yang kuat dalam lembaga pernikahan maka ikatan ini menimbulkan tanggung jawab masing-masing baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri;
- 3.-----Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجية

Artinya : *"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."*

4. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan, bahwa Penggugat Rekonvensi yang pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi telah membayar hutang bersama kepada ibu Penggugat Rekonvensi sebanyak 10 mas emas dan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada atasan di Sijunjung dan karena Tergugat rekonvensi lah yang membiaya biaya pendidikan anak-anak sampai selesai kuliah serta telah memodali usaha anak dan membuatkan tempat usaha lengkap dengan isinya, alasan tersebut tidak relevan dengan keengganan Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan kewajiban nafkah atas istrinya (Penggugat Rekonvensi). Bahwa kewajiban tersebut tetap melekat pada suami (Tergugat Rekonvensi) bukan malah menafikannya, akan tetapi tetap harus dijalankan sesuai dengan kadar kemampuan dan kelayakan. Dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Thoyyib bin Hasan Ali Al Husaini Al Bukhari dalam bukunya Ar Raudhatun Nadiyyah Syarah Ad Durar Al Bahiyyah yang ditambahi keterangannya (Syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir pada Juz II, Penerbit Dar Aqidah, Kairo, Halaman 105, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu;

تجب نفقة المروجه علي المروخ موصراكان أو معسرا

Artinya: seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit;

Pendapat ini mempunyai dasar hukum (Rechtelijke Ground) bersumber dari Al Quran yaitu Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya : *"kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya."*

Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan di dalam jawabannya, bahwa Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban nafkahnya atas Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2012, dan hal tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa keributan terjadi sejak tahun 2013;

6.-----Bahwa Penggugat Rekonvensi membuktikan tentang batas awal Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya dengan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan berpisah sejak tahun 2012, akan tetapi dalam permohonannya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendalilkan kalau sejak tahun 2013 hingga sekarang, telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

7.-----Bahwa atas dalil tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi. Kedua saksi Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2012, sedangkan kedua saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi senyatanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dengan tidak menyebutkan bulan berapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8.----Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah atas Penggugat Rekonvensi sejak berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, yaitu sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu;

9. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap bulan dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang saat ini telah pensiun atau purna bakti dari TNI dan berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi hanya menerima uang pensiun sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan pangkat terakhir sebelum pensiun adalah Kapten;

10.-----Bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan berapa penghasilan dan atau gaji pensiun dari Tergugat

*Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, akan tetapi secara lisan di dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa masih mempunyai penghasilan pensiun sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

**11.-----**Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah **nafkah madhiyah**, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiyah tersebut disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah madhiyah patut **dikabulkan sebagian**;

**12.-**Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi terhitung sejak berpisah atau sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu hingga Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati atas Penggugat Rekonvensi, secara keseluruhannya sejumlah **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan tersebut, dengan alasan yang sama dengan alasan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

**1.-----**Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah

*Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*



nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta batas kebutuhan dan kelayakan hidup istri saat ini secara wajar;

2.-----Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak."

3.-----Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak mau membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut merupakan sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena dalam hal ini yang mengajukan perceraian adalah suami (Tergugat Rekonvensi), sedangkan 3 bulan setelah Pengadilan memberikan izin untuk menjatuhkan talak, istri (Penggugat Rekonvensi) masih tetap menjadi tanggungan suami, dan Tergugat Rekonvensi masih ada kesempatan untuk rujuk kembali dengan istrinya, sedangkan di satu sisi istri (Penggugat Rekonvensi) tidak boleh melakukan pernikahan selagi dalam masa iddah, dapat diartikan secara mutlak istri masih tetap menjadi tanggungan suami secara hukum;

4.-----Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang masih mempunyai penghasilan dari uang pensiun selaku TNI (Tentara Nasional Indonesia);

5.---Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah), dipandang sudah patut, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

6.-----Bahwa keengganan Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah, dianggap sebagai perbuatan yang tidak bertanggung jawab secara hukum

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



dan tetap harus di pertimbangkan antara kemampuan, permintaan dan juga kelayakan;

7.----Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan dan atau 90 (sembilan puluh hari), setiap bulannya sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi, maka demi melindungi hak-hak perempuan bila behadapan dengan hukum dan sebagai bentuk implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka perlu ditetapkan pembebanan mut'ah tersebut terhadap bekas suami;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: *"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah terhadap bekas suami tidak bertentangan dengan norma yang ada, sebagaimana bunyi Pasal 149, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf (a) "Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul", dapat dipahami pemberian mut'ah bekas suami pada bekas istri adalah mutlak adanya;

Menimbang, bahwa Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami", karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka dari itu Majelis memutuskan

*Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) mas (7,5 (tujuh setengah) gram) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.---Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1.-----Nafkah *madhiyah* (masa yang lalu) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

2.3.-----*Mut'ah* berupa cincin emas seberat 3 (tiga) mas (7,5 (tujuh setengah)) gram;

3.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiya*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tercantum pada dictum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4.-----Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Sri Hani Fadhillah, S.H.I, M.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauziah Rahmah, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK



Ttd.

**Sri Hani Fadhillah, S.H.I, M.A.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp370.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp200.000,00
6. PNBP panggilan pertama Termohon	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp690.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 60 dari 60 Hal. Putusan Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.LK